

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***1.1. Latar Belakang Masalah***

Kepentingan dari sebuah negara pada dasarnya akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dimana isu-isu yang sifatnya tradisional pada akhirnya telah digantikan dengan isu modern. Salah satunya adalah isu mengenai Hak Asasi Manusia atau HAM, dimana hal ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan kasus kejahatan transnasional terutama pada bidang kemanusiaan yaitu seperti kejahatan perdagangan manusia atau *human trafficking*. Intensitasnya yang terus meningkat telah meyakinkan negara bahwa permasalahan tersebut bisa menjadi sebuah ancaman baru bukan hanya bagi nasional suatu negara, namun juga bagi regional, maupun internasional (Kauupi, 2009).

Pada dasarnya, kejahatan perdagangan manusia merupakan contoh dari jenis kasus kejahatan yang kompleks dimana hampir di setiap negara mengalami hal yang sama, baik yang dikategorikan sebagai negara sumber, transit maupun tujuan. *United Nation Convention against Transnational Crime* yang diadopsi dari *United Nation General Assembly* pada November tahun 2000 mendefinisikan bahwa perdagangan manusia merupakan segala bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan manusia dalam bentuk ancaman dengan menggunakan cara kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan dan lain sebagainya untuk satu tujuan yaitu eksploitasi (*United Nation Trafficking Protocol*, 2000). Salah satu bentuk eksploitasi terbesar diantara bentuk eksploitasi

lainnya adalah eksploitasi manusia kedalam bidang pekerjaan prostitusi untuk kemudian di eksploitasi secara seksual yang biasa disebut dengan *Sex Trafficking*.

Michelle Bachelet, UN Women Director & Former President of Chile mengatakan bahwa:

*An estimated 80% of all trafficked persons are used and abused as sexual slaves. This human rights violation is driven by demand for sexual services and the profit that is generated. The commodification of human beings as sexual objects, poverty, gender inequality and subordinate positions of women and girls provide fertile ground for human trafficking.*

Perbuatan yang jauh dari nilai-nilai HAM ini secara tidak langsung menggambarkan kegagalan sebuah negara dalam melindungi warga negaranya. Hal ini terlihat dari tingginya angka eksploitasi seksual lintas batas negara di hampir seluruh kawasan. United Nations Office on Drugs and Crime, dalam *Global Report on Trafficking in Persons* di tahun 2012 menyebutkan bahwa setidaknya sekitar 6 dari 10 korban perdagangan manusia diidentifikasi sebagai perdagangan eksploitasi seksual. Sehingga kemudian bukan tidak mungkin dikatakan bahwa perdagangan manusia terutama yang terjadi pada perempuan dan anak-anak dalam bentuk eksploitasi seksual ini disebut sebagai tindak kejahatan ataupun kriminal yang memiliki perkembangan tercepat didunia (UNODC, 2012).

Sedangkan International Labour Organization, dalam *global estimate of forced labour: results and methodology* di tahun yang sama menyatakan bahwa sebanyak 20.9 juta orang dewasa dan anak-anak diperjual belikan di seluruh dunia untuk tujuan perbudakan seksual yang dikomersialkan (ILO, 2012). Adapun sekitar dua juta anak dieksploitasi setiap tahunnya untuk diperdagangkan secara global (UNICEF, 2005).

Kawasan Asia Tenggara sendiri telah memiliki peran yang cukup besar diantaranya dalam perkembangan kasus tersebut dimana dikatakan dalam *Global Report on Trafficking in Persons*, bahwa Asia Tenggara menjadi salah satu tempat pengekspor dan pengimpor perdagangan manusia terbesar, dengan 44% nya dimaksudkan untuk prostitusi (UNODC, 2012). Sedangkan menurut *global Report On Human Trafficking Exposes Modern Form Of Slavery*, dari 800.000 korban perdagangan manusia, 79% nya adalah untuk tujuan *sexual labour* dimana disebutkan bahwa 200.000 dari mereka berasal dari Asia Tenggara (UNODC). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang kemudian menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu pusat aktivitas *human trafficking* dan *sex trade* di dunia, yaitu faktor sejarah, ekonomi, geografis, serta budaya (Shelley, 2014). Disamping itu, keterlibatan serta keseriusan negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga turut mendukung perkembangan kasus kejahatan perdagangan manusia dalam bentuk eksploitasi seksual ini.

Seperti yang tercantum dalam *US State Department's Annual Trafficking in Person Report* bahwa terdapat empat golongan sikap negara di kawasan Asia Tenggara terkait kasus perdagangan manusia pada umumnya ([www.HumanTrafficking.org](http://www.HumanTrafficking.org)).

<i>Tier</i>	<i>Report</i>	<i>Countries</i>
1	<i>Governments fully comply with the Trafficking Victims Protection Act's (TVPA) minimum standards</i>	-
2	<i>Do not fully comply with the minimum standards, but are making significant efforts</i>	<i>Cambodja, Indonesia, Laos, Philippines and Singapore</i>
3	<i>Do not fully comply, the number of victims is very significant or increasing, and there is a</i>	<i>Brunei, Malaysia, Thailand, and Vietnam</i>

4	<i>failure to provide evidence of increasing efforts</i> <i>Countries whose governments do not fully comply and are not making significant efforts to do so</i>	Burma
---	--	-------

Dalam konteks ini, Filipina merupakan contoh negara yang dinilai memperoleh hasil yang cukup lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Terlihat dengan adanya penurunan jumlah kasus *sex trafficking* yang teridentifikasi yaitu di tahun 2008 ke 2009 sebanyak 12.700 kasus menjadi 8.800 kasus dan terus menurun ditahun berikutnya. Oleh sebab itu, penulis menilai bahwa Filipina merupakan salah satu contoh negara yang baik untuk dijadikan studi kasus dalam penelitian ini. Lebih jauh lagi, terkait tentang bagaimana negara tersebut berusaha dan berupaya menurunkan pertumbuhan kejahatan perdagangan manusia yang lebih baik dibandingkan negara lain di sekitarnya. Sebagai negara pengekspor pekerja seks ilegal terbesar, Filipina menyadari bahwa hal tersebut harus mendapat penanganan yang tepat baik dalam lingkup nasional maupun regional (Sanders, 2009).

Filipina merupakan negara sumber, sekaligus negara transit, dan juga menjadi negara tujuan bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang menjadi subyek dari adanya kejahatan *sex trafficking* ([www.humantrafficking.org](http://www.humantrafficking.org)). Adapun peningkatan atas tingginya jumlah kasus *sex trafficking* untuk diperdagangkan kedalam industri seks komersial ini dikarenakan meningkatnya permintaan di negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia dan juga negara-negara diluar Asia Tenggara seperti Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang (Mehlman, 2014).

Kondisi maupun keadaan Filipina ini kemudian diikuti dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses politik di negara tersebut guna menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus perdagangan manusia. Di bawah kepemimpinan Benigno Aquino III pemerintah Filipina berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat, PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) maupun aktor lainnya (Negara, NGO, LSM) yaitu dengan diadopsinya pendekatan internasional anti perdagangan manusia, 4P (*Partnership, Prevention, Prosecution, Protection*) yaitu Kerjasama, Pencegahan, Pengadilan, Perlindungan (Shahani, 2013).

Pengaplikasian pendekatan tersebut yang kemudian membawa perubahan dalam proses politik nasional Filipina, 14 instansi pemerintah terlibat dalam upaya anti perdagangan manusia di seluruh negeri (National Statistics Coordination Board, 2009) Beberapa diantaranya seperti:

1. *The Philippine National Police runs Women & Children's*, telah melakukan pelatihan sekitar 3.000 personil anggotanya dalam mengidentifikasi korban perdagangan manusia
2. *The Department of Labor and Employment*, telah berhasil menutup tempat prostitusi
3. *The Bureau of Immigration Department*, terus mengawasi dengan ketat warga negara Filipina maupun asing pada kedatangan dan kepergian di bandara, pelabuhan, maupun perbatasan darat
4. *The Department of Foreign Affairs*, terus melakukan hubungan luar negeri dengan pemerintah negara Filipina yang berada di luar negeri, yaitu untuk mengetahui siapa saja warga negaranya yang telah secara ilegal direkrut dan diperdagangkan

Sikap strategis pemerintah Filipina dalam upaya menangani perdagangan manusia ini telah menghasilkan peningkatan yang cukup baik, bahwa adanya

perkembangan kasus tersebut terus berada dalam pantauan, dimana kemudian respon terhadap korban dan keluarga telah efektif dan meningkat, serta kampanye dalam menyebarkan informasi permasalahan kasus perdagangan manusia telah menghasilkan penurunan jumlah kasus perdagangan manusia di seluruh negeri (National Statistics Coordinating Board, 2009).

Pengimplementasian hukum yang efektif terutama pada peradilan hukum nasional merupakan salah satu kunci penting dalam upaya negara menangani kasus kejahatan perdagangan manusia (U.S. Agency for International Development). Banyak negara yang kemudian memberlakukan undang-undang anti perdagangan manusia di hukum nasionalnya, namun hanya sedikit dari mereka yang berhasil melakukan penegakan hukum tersebut guna menjadi langkah awal mengurangi jumlah korban perdagangan manusia. Mantan Direktur *Trafficking In Person* (TIP), Mark Lagon, menegaskan bahwa TIP telah meyakinkan dan mendorong negara untuk membuat undang-undang anti perdagangan manusia yang komprehensif, akan tetapi adanya hal ini tidak diikuti dengan penegakan dari hukum-hukum tersebut (Lagon).

Dalam konteks ini, Filipina merupakan salah satu negara yang dinilai berhasil dalam menegakan hukum-hukum anti perdagangan manusia. IJM (*International Justice Mission*)<sup>1</sup> merupakan salah satu dari *non-government*

---

<sup>1</sup> International Justice Mission atau IJM bergerak di bidang penegakan hukum. IJM telah berhasil mengembangkan model intervensi yang melibatkan kerjasama dengan *local investigator* seperti Jaksa, Hakim dan Pengacara. Organisasi non-pemerintah ini beroperasi setidaknya pada enam benua untuk melakukan investigasi di berbagai negara. Salah satu program nya yaitu *Lantern Project* telah berhasil diaplikasikan di Cebu, Filipina dengan tujuan untuk mengedukasi

*organization* yang memiliki peran penting dibalik keberhasilan Filipina tersebut. Dalam sebuah artikel anti perdagangan manusia mengenai peran IJM di Cebu, Filipina dikatakan bahwa:

*Within the first three years of the project, 225 trafficked girls and women were rescued and 87 suspected traffickers arrested. An independent prevalence survey at the end of three years revealed a 79 percent drop in the availability of minors for sex in commercial establishments. The success of the Cebu model contributed to a decision by the Philippines government to replicate the model with IJM in two other locations (Burkhalter, 2012).*

Lebih dari itu, Filipina tidak hanya berusaha menangani permasalahan *sex trafficking* dilihat dari lingkup internal saja, akan tetapi terdapat pula faktor eksternalnya, dimana kemudian turut membantu pemerintah Filipina dalam menurunkan jumlah kasus *sex trafficking* di dalam negeri Filipina itu sendiri. Salah satunya adalah dengan menjalinnya kerjasama antar negara seperti Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia merupakan contoh negara yang penting dalam kaitannya dengan kejahatan perdagangan manusia, selain Filipina memiliki perbatasan langsung yang menjadikan Indonesia dan Malaysia sebagai negara transit maupun tujuan. Peranan dan upaya nyata dan komprehensif yang dilakukan pemerintah Filipina baik didalam maupun diluar lingkup nasionalnya telah memberikan dampak yang cukup berarti dalam menangani kasus *sex trafficking*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

---

dan mempersiapkan penegak hukum dalam menghadapi kasus perdagangan manusia di tingkat kawasan.

Dari gambaran latar belakang masalah diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana bentuk dan hasil kerjasama pemerintah Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus *Sex Trafficking* di Filipina pada tahun 2006-2014?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

- 1.3.1. Mengetahui dan memahami perkembangan kasus jenis kejahatan *human trafficking* terutama dalam spesifikasi jenis kejahatan *sex trafficking*
- 1.3.2. Mengetahui dan memahami tingkat penyebaran kejahatan *sex trafficking* di Filipina
- 1.3.3. Mengetahui dan memahami penyebab terjadinya kejahatan *sex trafficking* di Filipina
- 1.3.4. Mengetahui dan memahami upaya negara kawasan Asia Tenggara dalam menangani kasus kejahatan *sex trafficking*
- 1.3.5. Mengetahui dan memahami bentuk kerjasama Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus kejahatan *Sex Trafficking*
- 1.3.6. Mengetahui dan memahami manfaat kerjasama ketiga negara dalam menangani kasus kejahatan *Sex Trafficking* di Filipina
- 1.3.7. Mengetahui, menganalisis, dan memahami efektifitas kerjasama ketiga negara dalam menangani kasus kejahatan *Sex Trafficking* di Filipina

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manfaat praktis dan manfaat sosial.

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

#### **A. Pemerintah**

- Menggunakan hasil penelitian dan temuan dalam tulisan ilmiah ini sebagai saran alternatif bagi pemerintah baik di Indonesia maupun di negara Asia Tenggara lainnya untuk pembuatan peraturan dan kebijakan dalam menangani kasus *sex trafficking*. Ataupun juga dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan untuk menentukan suatu kebijakan terkait kedepannya
- Mengetahui keefektifitasan dan keefisienan kerjasama trilateral yaitu Filipina, Indonesia, dan Malaysia dalam menangani permasalahan *sex trafficking* di Filipina

#### **B. Civitas Academica :**

- Mengetahui pola peningkatan atau penurunan kasus kejahatan *sex trafficking* di kawasan Asia Tenggara
- Mengetahui cara-cara yang digunakan suatu negara dalam kondisi dan keadaan tertentu
- Mengetahui pengaruh dari sebuah tindakan suatu negara dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya
- Mengetahui hubungan antar negara dalam menangani kasus yang sama
- Mengetahui bahwa peranan sebuah negara di satu kawasan yang sama dalam menangani kasus yang sama pula akan mempengaruhi negara lain

### **1.4.2 Manfaat Sosial :**

#### **A. Masyarakat**

- Meningkatkan kesadaran masyarakat atas peningkatan kasus kejahatan *sex trafficking*
- Menambah pemahaman masyarakat terhadap penyebaran dan faktor-faktor dari adanya kasus *sex trafficking*
- Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk terus menjaga dan melindungi anggota keluarga dan lingkungan dari ancaman kejahatan *sex trafficking*.

## **1.5.Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Teori Neoliberal Institusionalisme**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *Neoliberal Institusionalis*. Penggunaan teori ini penulis pandang sangat relevan untuk menjelaskan hubungan antar negara yang berupa kerjasama. Negara di era globalisasi saat ini telah menganggap kerjasama sebagai suatu hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini mengingat bahwa setiap negara memiliki keterbatasan maupun kekurangan dalam memenuhi kehidupannya, sehingga kehadiran negara lain menjadi penting untuk bisa saling melengkapi satu sama lain. Demikian halnya dengan adanya perkembangan kasus kejahatan transnasional yaitu pelanggaran hukum yang melibatkan lebih dari satu negara dalam perencanaannya, pelaksanaannya, ataupun dampaknya ([www.oxfordbilibiographies.com](http://www.oxfordbilibiographies.com)).

Teori Neoliberal Institusionalisme merupakan salah satu jenis teori yang bersumber dari paradigma liberalisme dalam studi ilmu hubungan internasional. Terdapat beberapa asumsi dasar yang melatarbelakangi paradigma liberalisme ini.

Pertama, liberalisme merupakan sebuah paradigma yang menekankan bahwa setiap individu atau manusia memiliki kebebasan termasuk penerapan nilai-nilai hak asasi manusia, maupun perdamaian (Wardhani, 2014). Kedua, perspektif liberalisme mempercayai bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat baik (Jackson dan Sorensen, 1999). Ketiga, bahwa suatu negara dalam hubungan internasional lebih dapat menggunakan cara-cara yang bersifat kooperatif seperti contohnya bekerjasama (Jackson dan Sorensen, 1999).

Pendekatan neoliberal institusional itu sendiri merupakan sebuah perspektif yang berasal dan dikembangkan oleh Dunne, dimana dikatakan bahwa dalam hubungan internasional negara bukan merupakan aktor satu-satunya yang memiliki peran penting didalamnya, akan tetapi terdapat aktor lain yang sama pentingnya yaitu peran non-negara seperti, organisasi internasional (*Internasional Government Organization*), organisasi non pemerintah (*Non-Government Organization*), maupun perusahaan multinasional (*Multi National Cooperation*). Sehingga kemudian munculah sebuah interaksi baru yang berupa kerjasama (Dunne, 2011). Dunne percaya bahwa setiap kerjasama dalam satu bidang tertentu akan berkembang ke bidang lainnya.

Menurut Alexord dan Keohane, didalam sistem anarki upaya untuk mencapai sebuah kerjasama merupakan hal yang sulit untuk dilakukan hal ini karena tidak adanya pemerintah bersama untuk menjalankan peraturan. Akan tetapi, kaum institusionalisme liberal meyakini bahwa kerjasama bukanlah suatu kebetulan, melainkan tindakan yang disadari untuk mencapai tujuan bersama dimana kemudian institusi internasional hadir sebagai salah satu cara dalam

memfasilitasi kerjasama tersebut pada tatanan global. Pada dasarnya hampir seluruh bentuk kerjasama internasional dituangkan dalam sebuah bentuk institusi (Keohane, 2004:44). Artinya adalah bahwa terwujudnya kerjasama terjadi karena adanya kesamaan pandangan dan kepentingan akan suatu hal. Adanya kesamaan ini yang kemudian membuat negara untuk terus menerus bekerjasama didalam suatu institusi internasional yang pada akhirnya menciptakan kondisi yang kondusif karena negara saling percaya satu sama lain sehingga konflik akan relatif berkurang dan akan sangat berbeda apabila negara tidak bekerjasama. Kondisi ini yang membuat negara mencapai suatu keuntungan yang absolut, bahwa dengan adanya kerjasama negara mendapatkan keuntungan yang sama rata.

Adapun ide pokok yang terdapat dalam pandangan neoliberal institusional ini adalah bahwa hubungan internasional pada dasarnya diinstitusionalisasikan yang terdiri dari seperangkat aturan dan praktek-praktek serta saling terhubung satu sama lain yang kemudian menentukan peran perilaku, pembatasan aktivitas, dan membentuk harapan (Steans dan Pettiford, 2009:135). Institusi internasional berbeda dengan rezim dan organisasi internasional, rezim internasional menurut Stephan Krasner merupakan seperangkat norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan baik secara eksplisit maupun implisit dimana semua harapan para aktor berkumpul dalam hubungan internasional sedangkan organisasi internasional adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional.

Kerjasama yang dilakukan Filipina dengan negara lain dalam hal ini Indonesia dan Malaysia merupakan hasil dari adanya kesamaan pandangan serta tujuan bahwa kejahatan *sex trafficking* merupakan kejahatan yang melibatkan lintas batas negara yang tidak hanya mempengaruhi satu negara saja melainkan dua negara atau lebih. Adapun definisi dari kejahatan *sex trafficking* adalah segala bentuk perekrutan, penampungan, penyediaan, transportasi atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan pelayanan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, penipuan, dan pemaksaan dengan tujuan untuk menjadi subjek dari prostitusi, kerja paksa, pelunasan hutang, dan perbudakan (The Federal Trafficking Victims Protection Act). Adanya kesamaan faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut juga yang kemudian mendukung terjadinya kerjasama.

Pertama faktor ketidakmampuan ekonomi dan kemiskinan. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadikan kesempatan bagi perempuan dan anak-anak untuk memilih memasuki aktifitas perdagangan manusia. Hal ini didukung oleh keadaan yang membuktikan bahwa jumlah permintaan akan pasar atau *sex market* cukup tinggi (Walk Free Foundation, 2014). Kedua adalah kondisi geografis kawasan yang kemudian membuat perbatasan masing-masing negara menjadi berdekatan sehingga mengakibatkan kesulitan pemerintah pusat dalam mengontrol wilayahnya. (Winarno, 2014). Ketiga adalah budaya. Budaya akan adanya perkembangan industri pariwisata seksual yang secara tidak langsung melegalkan seks sebagai komoditas yang dikomersialkan (United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking, 2010).

Adanya kerjasama ketiga negara tersebut juga membuka kerjasama lainnya yaitu seperti kerjasama yang dilakukan organisasi non pemerintah masing-masing negara dalam membantu menangani permasalahan hak asasi manusia.

## **1.6. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Alasan penggunaan metode ini berdasarkan kepada :

- a. Tema dan topik yang dibahas yaitu mengenai fenomena dan realitas sosial dalam hal ini adalah kejahatan *sex trafficking* dimana korbannya merupakan manusia
- b. Pembahasan terfokus kepada proses dan peristiwa secara interaktif
- c. Pembahasan dibatasi situasi waktu pada periode 2006-2014
- d. Analisis dan deskripsi berdasarkan kepada fakta dan data dari lapangan

### **1.6.1. Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1 *Transnational Crime***

Pelanggaran hukum yang melibatkan lebih dari satu negara dalam perencanaannya, pelaksanaannya, atau dampaknya. ([www.oxfordbibliographies.com](http://www.oxfordbibliographies.com)).

#### **1.6.1.2 *Sex Trafficking***

Segala bentuk perekrutan, penampungan, penyediaan, transportasi atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan pelayanan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, penipuan, dan pemaksaan dengan tujuan untuk menjadi subjek dari prostitusi, kerja paksa, pelunasan hutang, dan perbudakan (The Federal Trafficking Victims Protection Act).

#### **1.6.1.3 Penanganan kasus *Sex Trafficking***

Sebuah cara yang berbentuk tindakan penyelesaian yang secara terus menerus digunakan sebagai kerangka fundamental yang digunakan oleh dunia berdasarkan Palermo Protocol meliputi kegiatan-kegiatan pencegahan, perlindungan, dan pengadilan

## **1.6.2. Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.2.1 *Transnational Crime***

Indikator adanya kejahatan transnasional adalah sebagai berikut:

1. pelaku kejahatan berasal lebih dari satu negara
2. proses kejahatan dilakukan di negara lain (materi dan non-materi)
3. dampak yg ditimbulkan sampai ke negara lain

### **1.6.2.2 Penanganan kasus *Sex Trafficking***

Terdapat beberapa unsur dalam perkembangannya untuk menangani kasus kejahatan *sex trafficking* yang dikenal dengan 3Ps :

#### **1. Prevention**

Sebuah tindakan pencegahan atas kasus kejahatan perdagangan manusia guna meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan masyarakat tentang adanya peningkatan, perkembangan, dan penyebaran jumlah kasus kejahatan itu sendiri untuk kemudian mencegah seseorang dalam mengambil keputusan yang salah. Biasanya dilakukan dengan *soft-method* seperti kampanye dengan menggunakan bantuan media.

Indikator:

- a. penyediaan lapangan pekerjaan
- b. meningkatkan kerjasama antar negara
- c. meningkatkan informasi kejahatan lintas batas negara

#### **2. Protection**

Langkah kedua adalah adanya tindakan perlindungan, sebuah cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara atau aktor non-negara guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini adalah yang menjadi korban atas kasus kejahatan perdagangan manusia. Usaha perlindungan ini sangat penting dan bermanfaat untuk bisa menjadi proses rehabilitasi dan rekonstruksi seorang korban tindak kejahatan. Indikator:

- a. penyediaan tempat penampungan sementara korban kasus *sex trafficking*
- b. pemberian bantuan penyelidikan dan penuntutan korban kasus *sex trafficking*
- c. meningkatkan keamanan wilayah perbatasan yaitu dengan patroli dan operasi bersama

### **3. Prosecution**

Salah satu yang menyebabkan semakin berkembangnya kejahatan perdagangan manusia adalah lemahnya penegakan hukum yang ada. Penegakan hukum yang tepat bagi pelaku tindak kejahatan juga merupakan bagian penting dalam menangani kasus perdagangan manusia. Hal ini dilakukan dalam rangka memerangi globalisasi perilaku kriminal tindak kejahatan, kebijakan dan praktik internasional yang menjadi pendorong meningkatnya partisipasi pelaku kriminal itu sendiri. Perlunya kerjasama antar lembaga penegak hukum antar negara juga menjadi poin penting untuk mempersempit perkembangan kasus kejahatan tersebut. Indikator:

- a. pembentukan lembaga hukum
- b. pembentukan forum pertemuan lembaga hukum antar negara
- c. pemberian hukuman atas kasus *sex trafficking*

### **1.6.3. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah deskriptif-eksplanatif. Penelitian penulis berbentuk deskriptif karena fokus dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan Filipina dengan Indonesia dan Malaysia

dalam menangani kasus *sex trafficking* di Filipina yang kemudian dinilai memiliki pengaruh dan andil besar terhadap perkembangan kasus kejahatan tersebut, baik untuk tingkat nasional maupun regional. Penelitian ini kemudian akan difokuskan pada periode 2006-2014.

Penelitian ini juga berbentuk eksplanatif karena pada penelitian ini mencakup tiga hal penting. (1) menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi Filipina dalam upaya menangani kasus *sex trafficking* (2) bagaimana kemudian tindakan atau cara-cara yang dilakukan ketiga negara dalam lingkup kerjasama trilateral dalam menangani kasus *sex trafficking*, (3) keefektifitasan dan keefisienan kerjasama yang dilakukan Filipina dengan Indonesia, dan Malaysia dalam menangani kasus *sex trafficking* itu sendiri. Ketiganya akan selalu berkaitan untuk kemudian diidentifikasi sebagai sebuah penelitian ilmiah.

#### **1.6.4. Jangkauan Penelitian**

Batasan penelitian ini adalah pada periode tahun 2006-2014 dan berada dalam lingkup tiga negara yaitu Filipina, Indonesia, dan Malaysia.

Alasan penelitian ini dilakukan pada rentang tahun 2006 hingga 2014 adalah karena pada tahun 2006 dan 2007 jumlah kasus kejahatan *sex trafficking* di Filipina sendiri meningkat namun masih dalam jumlah yang kecil, pada tahun 2008 jumlah kasusnya meningkat jauh lebih besar dibanding tahun-tahun berikutnya. Pada tahun tersebut pula Filipina melakukan beberapa usaha untuk menangani kasus tersebut dengan berupaya memperbaiki keadaan dan kondisi nasional Filipina sebagai negara sumber, transit, dan juga tujuan *sex trafficking* di

Asia Tenggara dengan cara meratifikasi beberapa protokol tentang perdagangan manusia. Hingga pada tahun 2009 jumlah kasus *sex trafficking* menurun cukup banyak. Ditahun berikutnya Filipina terus meningkatkan usahanya dengan meningkatkan kerjasama antar negara dan non negara seperti kerjasama terhadap Indonesia dan Malaysia. Pada dasarnya kerjasama Filipina dengan kedua negara dalam hal kejahatan transnasional sudah terjalin sejak lama, namun sampai tahun 2014 Filipina terus memperbarui dan meningkatkan kerjasama dengan kedua negara tersebut.

Sedangkan alasan mengapa jangkauan penelitian ini berada didalam wilayah tiga negara yaitu Filipina, Indonesia, dan Malaysia disebabkan kedua negara memiliki perbatasan langsung dengan Filipina yang kemudian telah menghasilkan kerjasama lintas batas, dimana hal ini sangat berpengaruh dengan perkembangan kejahatan perdagangan manusia di Filipina. Indonesia dan Malaysia juga merupakan negara transit maupun tujuan bagi warga negara Filipina dalam melakukan tindakan kejahatan. Lebih dari itu dari adanya kerjasama trilateral tersebut telah membawa Filipina pada penurunan jumlah kasus *sex trafficking* itu sendiri.

#### **1.6.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan dan penyajian data yang penulis gunakan berasal dari buku bacaan, informasi internet, jurnal ilmiah, *e-book*, dokumentasi media, serta wawancara.

### **1. Studi Pustaka**

Teknik studi pustaka penulis gunakan sebagai sumber utama dalam pengumpulan data dan teori-teori yang relevan yang kemudian bisa membantu penulis menjelaskan permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ilmiah ini.

## **2. Buku**

Buku bacaan dari berbagai pengarang dan penulis sangat berguna sebagai referensi terkumpulnya data dan fakta yang kemudian penulis gunakan dalam menyajikan informasi dalam karya tulis ilmiah ini.

### **a. Jurnal Ilmiah**

Penulis juga menggunakan jurnal ilmiah dari para ahli sebagai referensi untuk mengumpulkan data yang relevan dimana kemudian dapat digunakan sebagai pusat informasi dalam menjabarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### **b. E-Book**

Penggunaan dari *e-book* sangat berguna bagi penulis sebagai salah satu sumber referensi dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis mengutamakan penggunaan literatur dari luar negeri yang kemudian penulis baca, ambil datanya, dan penulis kutip definisi yang terdapat didalamnya, melalui sarana *e-book*.

## **3. Studi Dokumentasi**

Dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, penulis mengumpulkan dokumentasi data, fakta, dan berita terkait dengan isu yang penulis bahas dalam

karya tulis ilmiah ini, yaitu mengenai keadaan dan kondisi Filipina dalam penyebaran dan perkembangan kasus sex trafficking di Asia Tenggara.

#### **1.6.6. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian yang penulis lakukan ini, teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan menggunakan teknik reduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan atas penelitian ini terkait kerjasama yang dilakukan pemerintah Filipina dengan Indonesia dan Malaysia terhadap kasus *sex trafficking*.

Dalam penelitian kualitatif, pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. *Credibility*
2. *Transferability*
3. *Dependability*
4. *Confirmability*

#### **1. Credibility**

Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan :

- a. Perpanjangan pengamatan** : dalam penelitian ini penulis menguji kredibilitas data yang digunakan dengan cara kembali ke lapangan dan menanyakan keabsahan data kepada sumber yang mengeluarkan data tersebut, dalam hal ini staff kementerian luar negeri yang akan penulis wawancara.

- b. Peningkatan ketekunan** : penulis akan mencermati dan mendalami kembali atas data yang telah didapatkan dengan melakukan *check and re-check*. Setelah itu penulis akan menambah referensi buku serta jurnal. Setelah itu penulis kembali menyusun data tersebut agar menjadi sistematis.
- c. Triangulasi** : dalam penelitian ini penulis juga menggunakan cara pengujian Triangulasi dimana penulis mengumpulkan dan mencatat data yang berkaitan dengan kerjasama antara Filipina dan Indonesia, Malaysia terkait kasus *sex trafficking* di Filipina itu sendiri dengan dilihat dari berbagai aspek baik dalam bentuk angka-statistik, berita, maupun dokumentasi dari lembaga-lembaga pemerintah baik IGO maupun NGO. Setelah itu untuk menguji kredibilitas data yang telah ditemukan, diteliti, dan disajikan, penulis membandingkan dan mencocokkan data yang tersebut dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak kementerian luar negeri, serta dengan cara melakukan pengecekan ulang dan observasi ulang.
- d. Analisis kasus negatif** : penulis akan mencari lagi sumber data yang berbeda mengenai intensitas peningkatan maupun penurunan bentuk kerjasama yang dilakukan Filipina, Indonesia, dan Malaysia.
- e. Membercheck** : untuk menguji kredibilitas data yang penulis gunakan, penulis juga menggunakan teknik *membercheck*, dimana penulis akan mengkonfirmasi data diperoleh dari instansi atau narasumber yang memberi data, sudah valid atau belum. Apabila para pemberi data

sudah mengkonfirmasi dan sepakat bahwa data yang diberikan sudah valid, maka data yang digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah data yang kredibel.

## **2. Transferability**

Secara pengertian, *transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, sampai mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan di dalam situasi lain.

Kaitannya dalam penelitian yang penulis lakukan, data atau informasi yang ada didalam karya tulis ini diuraikan secara rinci, jelas, sistematis, dan telah teruji kredibilitasnya. Sehingga informasi dan data tersebut bisa digunakan pada penelitian lainnya yang lebih spesifik mengenai kerjasama yang dilakukan pemerintah Filipina dengan Indonesia dan Malaysia seperti hubungan diplomasi ketiga negara baik dari aspek politik, sosial, maupun budaya.

## **3. Dependability**

Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah penelitian yang apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Fakta yang sering terjadi adalah bahwa peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, akan tetapi penelitian tetap bisa memberikan data, sehingga perlu diuji *dependability* nya. Sehingga apabila proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau *dependable*.

Untuk menguji *dependability* dari penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan teknik *dependability audit* dimana penulis meminta *dependent* atau *independent auditor* yang dirasa kredibel dan mampu untuk *me-review* aktifitas penelitian yang penulis lakukan.

#### **4. Confirmability**

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, pengujian *confirmability* dilakukan dengan teknik audit trail, yaitu teknik yang digunakan untuk menilai kualitas penelitian, dengan tekanan pertanyaan apakah data dan informasi serta interpretasi dan lainnya didukung oleh materi yang ada atau tidak.

### **1.6.7. Sistematika Penulisan**

#### **1. Bab I**

Pada Bab 1 akan dibahas mengenai latar belakang dari masalah yang diangkat dalam tulisan ilmiah ini. Menjelaskan beberapa alasan yang menjadi *urgency* juga dijelaskan tentang intensitas, frekuensi, serta konsekuensi dari adanya kasus kejahatan ini yang kemudian dipaparkan dengan pola penulisan umum ke khusus. Diawali dengan fakta dari tingginya jumlah kasus *sex trafficking* di dunia, kemudian dikerucutkan kedalam wilayah Asia Tenggara dan Filipina, yang ditunjukkan dengan data-data berdasarkan sumber yang relevan.

Pada bagian latar belakang masalah juga disampaikan tentang *urgency* studi kasus yang dibahas oleh peneliti yaitu terkait kerjasama yang dilakukan Filipina dalam menangani kejahatan *sex trafficking* dengan Indonesia dan Malaysia. Intensitas kasus kejahatan yang terus meningkat, serta konsekuensinya yang kemudian mempengaruhi negara dalam bertindak. Di dalam Bab 1 juga terdapat rumusan masalah yang menjadi pertanyaan utama dari tulisan ilmiah ini yang harus dijawab melalui penelitian yang kemudian akan dilakukan.

Selain itu di dalam Bab 1 juga terdapat tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ilmiah ini. Adapun kerangka pemikiran yang berisi teori yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dan panduan dalam berpikir dan

melihat permasalahan untuk membantu menjelaskan permasalahan yang penulis angkat.

Pada akhir bagian di dalam Bab1 dipaparkan beberapa hal diantaranya adalah definisi konseptual, operasionalisasi konsep, tipe penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

## **2. Bab II**

Pada Bab 2 penulis akan membahas tentang kondisi dan keadaan Asia Tenggara yang kemudian menyebabkan jumlah kasus kejahatan *sex trafficking* di wilayah tersebut meningkat terutama di wilayah-wilayah negara tertentu seperti Filipina. Mengetahui faktor yang melatar belakangi kejahatan yang dimaksud, serta mengidentifikasi beberapa aspek yang saling berhubungan seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

## **3. Bab III**

Pada Bab 3 berisi mengenai inti dari penulisan karya tulis ilmiah dengan membahas kerjasama yang dilakukan Filipina dengan Indonesia dan Malaysia untuk menangani perkembangan kasus kejahatan *sex trafficking* di Filipina itu sendiri. Dalam hal ini, akan dipaparkan tentang beberapa tindakan yang dilakukan pemerintah Filipina baik dalam lingkup nasional maupun regional yang kemudian bisa mengurangi perkembangan kasus kejahatan tersebut, diantaranya dengan melihat *Plan of Action* pemerintah Filipina dalam menangani kasus *sex trafficking* tahun 2006 , peningkatan hubungan bilateral berupa kerjasama antara Filipina Indonesia dan Malaysia.

#### **4. Bab IV**

Pada Bab IV akan berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terkait kerjasama yang dilakukan Filipina dengan Indonesia dan Malaysia terhadap perkembangan kasus *sex trafficking* di Filipina. Dengan harapan bahwa kesimpulan yang nantinya penulis sampaikan dapat memberikan masukan ataupun referensi terhadap negara lain dalam menangani suatu kasus yang telah menjadi permasalahan bersama dengan lebih baik lagi dan menjawab pertanyaan dari penelitian ini.